

## **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN PELAKU JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 683/PID.SUS/2016/PN.PBR)**

Des Alpin<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[alvindesmunthe18@gmail.com](mailto:alvindesmunthe18@gmail.com), [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id),  
[nitsariadnyani@gmail.com](mailto:nitsariadnyani@gmail.com)}

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui, peranan *Justice Collaborator* dalam membantu proses perkara pidana Narkotika, serta (2) untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi para *Justice Collaborator* dalam tindak pidana Narkotika. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier sebagai dasar analisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Peranan *justice collaborator* dalam membantu proses perkara pidana narkotika adalah dimana *justice collaborator* dikenal dengan sebutan saksi pelaku yang saksi inilah yang akan memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana terorganisir sehingga seringkali pelaku tindak pidana narkotika adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan sehingga ketika dapat ditangkap satu pelaku dapat ditemukan pelaku lainnya melalui petunjuk dari saksi pelaku atau *justice collaborator*. Kemudian, (2) Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang biasanya terorganisir menimbulkan ancaman bagi saksi pelaku karena banyaknya jaringan yang bisa jadi belum tertangkap sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, *Justice Collaborator*, Narkotika

### **Abstract**

*This research was conducted with the objectives (1) to find out the role of Justice Collaborators in assisting the process of Narcotics criminal cases, and (2) to analyze and study the legal protection for Justice Collaborators in Narcotics crimes. This study uses normative legal research, by taking a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analysis. Based on the results of the research obtained, it shows that (1) The role of the justice collaborator in assisting the process of narcotics criminal cases is where the justice collaborator is known as the perpetrator's witness, the witness is the one who will give instructions to law enforcement officials regarding narcotics crime which is an organized crime so that it is often perpetrators of narcotics crimes are an interconnected network so that when one perpetrator can be arrested, other perpetrators can be found through instructions from witnesses or justice collaborators. Then, (2) Legal protection for a Justice Collaborator is an*

*absolute thing to apply, because of his role as an informant in uncovering the cases he was involved in and also to reveal the main actors of the case. In narcotics crime cases, which are usually organized, they pose a threat to witness witnesses because there are many networks that may not have been caught, so legal protection is needed for witness witnesses, which is contained in the Law on Witness and Victim Protection.*

*Keywords: legal protection, Justice Collaborator, Narcotics*

## PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan Negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin kehidupan warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum, termasuk pelapor, saksi, dan korban dalam suatu perkara tindak pidana. Dalam praktik lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan pada saksi-saksi tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki proses dalam mengungkap suatu tindak pidana prosesnya yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian dalam persidangan, dan dalam proses peradilan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang terjadi haruslah ada yang melaporkan atau bersedia menjadi saksi memberikan keterangan penuh pada tindak pidana yang mereka ketahui, karena peran saksi sangatlah diharapkan dan menjadi faktor penting dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana yang terjadi karena salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (Thamrin, 2009 : 98). Jaminan ini sangat penting untuk diberikan guna memberikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar - benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan (*pressure*) dari pihak - pihak tertentu. Hal ini yang sedang diupayakan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap saksi yang mengetahui suatu kejadian tindak pidana yang terjadi dan mereka ketahui.

Sangat pentingnya peran saksi dalam suatu proses penegakan hukum, terutama hukum pidana tentunya

membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor dan saksi pealku yang berkerja sama (*Justice Collaborator*) maupun saksi-saksi lainnya dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011, *Justice Collaborator* disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan.

*Justice Collaborator* merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan mengungkapkan perilaku dan tindakan pidana. Hal ini dikarenakan perkembangan modus tindak pidana semakin berkembang. Untuk itu perlu didorong upaya yang lebih mengena dalam mengungkap kasus-kasus perkara tindak pidana. Dengan peran dari *Justice Collaborator* diharapkan akan membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap praktik dan modus perkara tindak pidana dari orang-orang terdekat pelaku tersebut. Sehingga informasi, data, modus serta praktik tindak pidana dapat diungkapkan.

Peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA). *Justice Collaborator* dapat diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan asset kejahatan hasil korupsi jika asset itu ada pada dirinya. Muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam

pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborato*).

*Justice collaborator* dapat disebut juga sebagai saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, haruslah orang yang ada didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.

Adapun contoh kasus yang akan peneliti akan kaji dalam penelitian ini adalah: Kronologis untuk putusan Pengadilan Negeri Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, yaitu: Terdakwa Ridwan Jonson Maruli, pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I.

Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan dan terdakwa membeli narkotika daun ganja tersebut dari Saksi Karmila, sebanyak 1 (satu)Kg seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ganja tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain, untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa telah membeli dari saksi karmila sebanyak 3 kg, dan menjual ke saksi Carlinton Purba paket Rp. 50.000 dan ke saksi Dirgantara Rambe Purba paket Rp. 20.000.

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I. Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa Ridwan Jonson Maruli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam putusan pengadilan diterangkan bahwa selama persidangan berlangsung bahwa terdakwa berdasarkan keterangan Rudi Gunawan di depan persidangan yang menerangkan bahwa Pihak Polisi Berterima Kasih kepada Ridwan Jonson Maruli karena berkat keterangan Ridwan Jonson Maruli dan dilakukan pengembangan oleh Polisi maka tertangkaplah pelaku sebenarnya yaitu Saksi Karmila dalam berkas terpisah. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Terdakwa Ridwan Jonson Maruli adalah Justice Kolaborasi dimana hal ini telah sesuai pertimbangan putusan pengadilan pada halaman dua puluh lima yang menerangkan "Terdakwa Merupakan JUSTICE COLLABORATOR".

Dilansir dari website [bldk.mahkamahagung.go.id](http://bldk.mahkamahagung.go.id) menerangkan bahwa di Indonesia bentuk perlindungan hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator adalah perlindungan bersifat fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Perlindungan bersifat fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi whistleblower dan justice collaborator tetapi juga kepada keluarganya. Dari kajian yang ada, dinilai perlu adanya regulasi baru sebagai penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2006 dan hukum positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai whistleblower dan justice collaborator sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan komprehensif. Dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia masa mendatang hendaknya perlindungan untuk justice collaborator meliputi dimensi lembaga perlingkungannya, syarat, jenis dan juga model perlingkungannya. Dimana saat ini aturan positif Indonesia belum sepenuhnya mengatur bentuk perlindungan untuk justice collaborator secara lengkap dan komprehensif.

Dari pernyataan tersebut bahwa diketahui Indonesia belum sepenuhnya mengatur bentuk perlindungan untuk *Justice Collaborator* secara lengkap dan komprehensif. Dalam kasus Terdakwa Ridwan Jonson Maruli yang pada akhirnya membantu mengungkap pelaku sebenarnya yaitu Saksi Karmila dalam berkas terpisah perlu adanya upaya lebih dari penegak hukum untuk menjamin perlindungan terhadap Ridwan Jonson Maruli sebagai *Justice Collaborator*. Belum komprehensif dan lengkapnya aturan mengenai perlindungan *Justice Collaborator* mengidiskasikan kemungkinan adanya bentuk penyerangan yang mengarah baik ke fisik atau psikis Ridwan Jonson Maruli atau penyerangan terhadap keluarga Ridwan Jonson Maruli dari pihak yang merasa dirugikan akibat adanya *Justice Collaborator* ini.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penerapan perlindungan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya penulis memberikan judul dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERLINDUNGAN PELAKU JUSTICE COLLABORATOR DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 683/PID.SUS/2016/PN.PBR)**

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi norma vertikal dan norma horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Soekanto, 2014: 13-14).

Terkait jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis memakai 3 (tiga) pendekatan antara lain, pendekatan peraturan perundang-undangan (*stutue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan

pendekatan kasus (*case approach*). Terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Studi dokumen ini dilakukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sunggono, 2015: 112). Terkait dengan penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan atas bahan hukum dideskripsikan, dikelompokkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif secara objektif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang akurat. Untuk pengolahan bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu kesimpulan diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peranan *Justice Collaborator* Dalam Membantu Proses Perkara Pidana Narkotika**

Saksi dalam penjabaran penjelasan pada KUHAP didefinisikan sebagai orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau suatu peristiwa hukum melalui indra mereka dan dapat menolong dan memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu proses kejahatan atau kejadian. Definisi saksi yang dijelaskan diatas mengandung pengertian yang cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor atau pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun dimuka sidang pengadilan (Harahap, 2018 : 70).

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang

bekerjasama (*Justice Collaborator*). *Justice Collaborator* (JC) adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Selanjutnya JC tersebut akan memperoleh penghargaan yang dapat berupa penjatuan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya. Keberadaan *Justice Collaborator* juga didukung dengan Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, Whistle Blower, dan Justice Collaborator. Hampir sama dengan ketentuan dalam pasal 37 UNCAC 2003, yaitu pasal 26 *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* 2000 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Kriteria untuk menjadi JC tercantum dalam SEMA No. 4 tahun 2011 pada Angka (9a) dan (b) dan keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu digunakan dalam mengungkap tindak pidana yang luar biasa/terorganisir, JC bukanlah pelaku utama, keterangan yang diberikan pelaku harus signifikan, relevan, dan andal, pelaku mengakui tindakan yang dilakukannya disertai kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dengan pernyataan tertulis, mau bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

*Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;

2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan demikian kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkoba tidak selalu diartikan sebagai sesuatu yang bersifat negative, dalam ilmu kedokteran narkoba dengan dosis yang tepat dapat digunakan sebagai obat bagi pasien. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Yunani *Narke*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Narkoba dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan cara mempengaruhi susunan saraf pusat (Siregar, 2017 : 184). Narkoba merupakan suatu obat atau zat alami, maupun sintesis yang menyebabkan menurunnya tingkat kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Yang dimaksud dengan *Narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Karena itu, penggunaan narkoba diluar tujuan pengobatan dapat mengakibatkan ketergantungan (Tarigan, 2017 : 28).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, sama dengan pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis tindak pidana yang mengakibatkan pelakunya sendiri sebagai korban atau Victimless Crime/crime without victim

(Hartono, dkk, 2023: 554). Penyalahgunaan narkoba bukanlah hal yang asing bagi masyarakat mengingat kejadian ini sudah sering dimuat dalam media, surat kabar dan lain-lain. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba diantaranya (Ilyas, 2012 : 6) :

a. Faktor Internal

Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk terjerumus kedalam tindak pidana narkoba yang disebabkan dari dalam diri diantaranya:

1) Perasaan egois

Sifat yang dimiliki oleh setiap orang, sifat ini sering kali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagian orang yang berhubungan dengan narkoba/pengguna dan pengedar narkoba, begitu juga dengan orang yang terlibat dengan narkoba atau para pengguna dan pengedar narkoba. Suatu waktu ketika rasa egois dapat mendorong seseorang untuk memiliki dan/atau menikmati secara penuh apa yang diperoleh dari narkoba.

2) Kehendak ingin bebas

Salah satu sifat alamiah manusia, setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan yang penuh tanpa dikekang oleh suatu peraturan. Banyak yang beranggapan bahwa aturan akan menyebabkan mereka terkekang, tidak ada lagi kebebasan.

3) Kegoncangan jiwa

Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

4) Rasa ingin tahu

Perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang bersifat negative. Rasa ingin tahu tentang narkoba juga dapat mendorong seseorang untuk

melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana narkoba.

b. Faktor Eksternal

Faktor luar diri pelaku penyalahgunaan narkoba yang paling menonjol dalam kasus tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

1) Keadaan ekonomi

Apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

2) Pergaulan/lingkungan

Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya. Apabila di lingkungan tersebut narkoba dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba semakin besar.

Status hukum bagi pecandu narkoba sampai saat ini menjadi perdebatan khususnya dalam pemberian rehabilitas baik secara medis maupun secara social, ataupun pemberian sanksi pidana kepada penyalahguna narkoba karena dianggap sebagai perbuatan pidana. Kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras, perumusan tindak pidana berkaitan dengan pemberatasan tindak pidana narkoba dengan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki (Mahrus, 2011 : 224).

Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, pasal 112, pasal 114, pasal 115, pasal 117,

pasal 119, pasal 122, pasal 124, dan pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah pasal 127 Undang-Undang Narkotika (Ilyas, 2012 : 136). Aparat penegak hukum dalam menentukan penyalahguna atau pengedar harus bisa membuktikan unsur-unsur pasal yang dibuat menjerat. Penjatuhan sanksi harus bisa membuat jera narapidana.

*Justice Collaborator* (JC) biasanya diterapkan dalam tindak pidana korupsi. Keberadaan JC dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dimanfaatkan sebagai sarana negosiasi sehingga dapat ditangkap pelaku yang sebenarnya. Keberadaan JC merupakan satu langkah KPK yang sangat luar biasa, maka tidak heran jika JC akan mendapatkan imbalan berupa keringanan hukuman. Namun seiring berjalannya waktu, tindak pidana tertentu termasuk narkotika yang telah menimbulkan gangguan yang serius pada masyarakat sehingga memerlukan perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau mengetahui atau menemukan suatu pidana dapat membantu penegak hukum mengungkapkannya termasuk menjadi *Justice Collaborator*. Narkotika merupakan tindak pidana yang berbentuk jaringan dan saling berhubungan, peranan *Justice Collaborator* dapat membuka jalan penyidik membuka mata rantai peredaran narkotika karena saksi pelaku sudah pasti tahu akar pelakunya sehingga mempermudah penangkapan pelaku peredaran narkotika.

### **Perlindungan Hukum Bagi Para *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika**

*Justice Collaborator* merupakan suatu alat/sarana penting dalam pengungkapan suatu kejahatan yang

bersifat terorganisir. Metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Didalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hokum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana maka perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut (Artantoaji, 2017 : 90).

Seorang saksi yang memutuskan menjadi *Justice Collaborator* bukan merupakan pilihan mudah yang diambil oleh seseorang pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan resiko yang akan didapatkan ketika seseorang membuka sebuah kejahatan terorganisir sangatlah berbahaya dengan berbagai ancaman yang memungkinkan dari pihak-pihak yang merasa keberadaannya terancam. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Hal ini dapat pula menjadi preseden baik dan mendorong bagi pihak-pihak lain untuk

mengungkapkan perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik dari seorang *Justice Collaborator* yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak. Penghargaan/ insentif bagi *Justice Collaborator* harus diwujudkan dalam bentuk pengurangan pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat (Firman, 2014 : 67).

Banyaknya ancaman yang dapat membahayakan seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mengharuskan adanya perlindungan yang jelas terhadap keberadaan mereka. Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana dalam Pasal 5 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi dan Korban berhak :
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
  - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapatkan identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;

- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- n. Mendapat nasihat hukum;

- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

- p. Mendapatkan pendampingan.

- (2) Hak sebagaimana dimana pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK

- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor dan ahli ermasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan secara spesifik mengenai saksi pelaku sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;

- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau

- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.



- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib memberikan Perlindungan jika dibutuhkan. Menurut undang-undang di atas yang disebut perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Salah satu contoh putusan Pengadilan Negeri Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr yang dimana Terdakwa Ridwan Jonson Maruli, pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00

wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, bertempat di di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku. Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja pada tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 12.00 wib di Jl. Kubang raya Panam kec. Tampan dan terdakwa membeli narkotika daun ganja tersebut dari Saksi Karmila, sebayak 1 (satu)Kg seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ganja tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain, untuk mendapatkan keuntungan, dan terdakwa telah membeli dari saksi karmila sebanyak 3 kg, dan menjual ke saksi Carlinton Purba paket Rp. 50.000 dan ke saksi Dirgantara Rambe Purba paket Rp. 20.000. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa Ridwan Jonson Maruli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam kasus ini, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana tertentu yang dapat mengancam ketentraman masyarakat. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang terorganisir dimana antara pelaku tindak pidana satu dengan pelaku lain bisa saja merupakan satu jaringan. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kasus ini adalah Carlinton Purba dan Dirgantara Rambe Purba sehingga didapatkan terdakwa atas kesaksian dari

kedua saksi pelaku ini harus mendapatkan perlindungan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Peranan *justice collaborator* dalam membantu proses perkara pidana narkotika adalah dimana *justice collaborator* dikenal dengan sebutan saksi pelaku yang saksi inilah yang akan memberi petunjuk kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana terorganisir sehingga seringkali pelaku tindak pidana narkotika adalah sebuah jaringan yang saling berhubungan sehingga ketika dapat ditangkap satu pelaku dapat ditemukan pelaku lainnya melalui petunjuk dari saksi pelaku atau *justice collaborator*.
2. Perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator* adalah suatu hal yang mutlak untuk diterapkan, karena peranannya sebagai seorang informan dalam mengungkap kasus yang ia terlibat di dalamnya dan juga untuk mengungkap pelaku utama dari kasus tersebut. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang biasanya terorganisir menimbulkan ancaman bagi saksi pelaku karena banyaknya jaringan yang bisa jadi belum tertangkap sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Peranan *justice collaborator* sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu sehingga harus diatur dengan jelas mengenai hak dan kewajibannya dalam peraturan positif di Indonesia.
2. Keberadaan *justice collaborator* dalam ancaman ketika mereka akan

jujur tentang apa yang diketahuinya sehingga perlindungan dari segi aturan saja tidak cukup, namun harus ditambahkan aparat atau lembaga yang harus menjaga keamanan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. 2016, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Artantoaji, Sigit. 2017, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) oleh LPSK*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Perdilan Mahkamah Agung RI. 2019. *Perlindungan Hukum Whistle Blower as Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Diakses melalui <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/758-perlindungan-hukum-whistle-blower-as-justice-collaborator-dalam-upaya-penanggulangan-organized-crime.html> pada tanggal 25 Januari 2023.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Firman, Wijaya, 2014, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku
- Harahap, M. Yahya, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Hartono, Made Sugi, Muhamad Jodi Setianto dan I Nengah Suastika. 2023. *Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana*

- Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 9 No 1.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-Asas Hakim Pidana*, Makasar: Rangkang Education
- Mahrus, Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Siregar, AE, M Ablisar, M Mulyadi, M Marlina .2017. Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *USU Law Journal*, vol 5, No. 2.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Tindak Pidana Tertentu (Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor: PER-045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4 Tahun 2011)
- Tarigan, Iwan Jasa. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban